



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 44 TAHUN 2020

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH  
PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indoseia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kota Banjarmasin;
  - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bila diperlukan;
- e. melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masing-masing setiap bulan, dan apabila diperlukan dapat melapor sesuai waktu yang ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
pada tanggal : 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 44 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN  
 DAN ANAK KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN	HONORARIUM
1.	H.IWAN FITRIADY,SH.MH	KEPALA DINAS PPPA	PENANGGUNG JAWAB	0
2.	dr.Hj. SITI WASILAH,Msi,Med	KETUA TP PKK KOTA BANJARMASIN	KETUA	Rp. 300.000,-
3.	H.AKHMADI,SE,ME	KABID PPA DPPPA	WAKIL KETUA	0
4.	KHUSNUL KHOTIMAH YULIANI,S.IP	KASI PERLINDUNGAN ANAK DPPPA	ANGGOTA	0
5	KARIMAH,SE	KASI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DPPPA	ANGGOTA	0
6	RIMALIA,SKM.MM	KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DPPPA	ANGGOTA	0
7	RETNO LESTARI,S.Pd	DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	0
8	HASAN BASRI,S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	0
9.	dr.H.TAUFIK	KEPALA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	0
10.	dr. HJ.SITI KHAIRIYAH,SP.SJ	PUTUGAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	0
11.	YURLIANI,SH	AKADEMISI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	ANGGOTA	Rp. 200.000,-



12.	NURHIKMAH,SH,MH,MM	AKADEMISI STIMI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
13.	Dra.NORMAYANI,M.AP	SEKRETARIS GOW KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
14.	AZIZA FITRIAH,M,Psi,Psikolog.	AKADEMISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
15.	Hj.NOOR DACHLIYANIE ADUL,SH,MH	PENGACARA KANTOR HUKUM NOOR DACHLIYANIE ADUL,SH,MH & REKAN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
16	SITI LATHIIFA,S.Pd	PD.SALIMAH BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
17.	NOOR AISYAH	LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
18.	KHOIRUL NUR MUSTAQIM	LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
19.	NINING TRIWIATININGTIAS	ALISA KHADIJAH	ANGGOTA	Rp. 200.000,-
20.	MUHAMMAD HILMI	FASILITATOR FORUM ANAK	ANGGOTA	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA